



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 41 Tahun 2010

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/MK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Haka Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA TASIKMALAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi pajak daerah.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pajak daerah.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditugaskan oleh Walikota untuk melaksanakan tugas di bidang pajak daerah.

7. Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
12. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Harga Transaksi adalah harga pada saat terjadinya pembayaran/persetujuan jual beli atas tanah dan/atau bangunan.
28. Nilai Pasar adalah harga tanah dan/atau bangunan, barang serta surat-surat berharga dan jasa menurut catatan pasar pada saat waktu tertentu.
29. Penggabungan usaha adalah penggabungan dari 2 (dua) badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.
30. Peleburan usaha adalah penggabungan dari 2 (dua) atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.
31. Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi 2 (dua) badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.
32. Hadiah adalah perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

33. Keputusan Pembetulan adalah keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
34. Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan oleh pejabat administrasi terhadap setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran administrasi yang secara nyata telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.
37. Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
38. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan daerah;
40. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menerima setoran BPHTB.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan BPHTB di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pemungutan pajak atas pengenaan BPHTB di Kota Tasikmalaya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak;
- b. Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran
- c. Tata Cara Penagihan;
- d. Tata Cara Penelitian dan Pemeriksaan;
- e. Tata Cara Pembetulan Ketetapan, Pembatalan Ketetapan dan Pengurangan Ketetapan;
- f. Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif;
- g. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak yang sudah Kadaluwarsa;
- h. Tata Cara Pelaporan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Kepala Kantor yang membidangi Pelayanan Lelang Negara; dan
- i. Ketentuan Penutup;

BAB IV
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, yang meliputi :
 - a. pemindahan hak karena :
 - 1) jual beli;
 - 2) tukar menukar;
 - 3) hibah;
 - 4) hibah wasiat;
 - 5) waris;
 - 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10) penggabungan usaha;
 - 11) peleburan usaha;
 - 12) pemekaran usaha; atau
 - 13) hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena :
 - 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2) di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan

- f. hak pengelolaan.
- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh :
- a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
 - d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
 - f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
- (5) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (6) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 5

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SSPD.
- (2) SSPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak.

Pasal 6

- (1) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dan membayar sendiri dan/atau oleh kuasanya dengan menggunakan SSPD.
- (2) SSPD yang sudah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada OPD.
- (3) Formulir SSPD disediakan di PPAT, Kantor yang membidangi pelayanan Lelang Negara, Kantor yang membidangi Pertanahan, dan OPD.
- (4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 6 (enam) rangkap, yaitu :
 - a. Lembar Ke 1 : untuk Wajib Pajak;
 - b. Lembar Ke 2 : untuk PPAT sebagai arsip;
 - c. Lembar Ke 3 : untuk Kantor yang membidangi Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran;
 - d. Lembar Ke 4 : untuk OPD, untuk fungsi pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD;
 - e. Lembar Ke 5 : untuk Bank tempat penyetoran sebagai arsip;
 - f. Lembar Ke 6 : untuk OPD/Bendahara Penerimaan sebagai

laporan kepada fungsi pembukuan/
pelaporan.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh SSPD lembar ke 1, SSPD lembar ke 2, SSPD lembar ke 3, dan SSPD lembar ke 4.
- (2) SSPD lembar ke 2 disampaikan oleh Wajib Pajak kepada PPAT.
- (3) SSPD lembar ke 3 disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Kantor yang membidangi Pertanahan.
- (4) SSPD lembar ke 4 disampaikan oleh Wajib Pajak kepada OPD untuk fungsi pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD.
- (5) SSPD lembar ke 5 disimpan di tempat pembayaran BPHTB sebagai arsip.
- (6) SSPD lembaran ke 6 disampaikan oleh tempat pembayaran kepada OPD sebagai laporan untuk fungsi pembukuan/pelaporan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil, maka Wajib Pajak tetap mengisi SSPD dengan keterangan nihil.
- (2) SSPD nihil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) cukup diketahui oleh PPAT, Kantor yang membidangi pelayanan Lelang Negara, Kantor yang membidangi Pertanahan.

Pasal 9

Bentuk, isi dan tatacara pengisian SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Tempat Pembayaran

Pasal 10

Tempat pembayaran BPHTB adalah Bank yang ditunjuk sebagai Bank Persepsi yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Bank Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyetor BPHTB kepada Kas Daerah pada setiap Hari Kamis dan apabila Hari Kamis jatuh pada hari libur disetor pada hari berikutnya.

BAB VI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) OPD melaksanakan penagihan pajak dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan

Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk BPHTB tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

- (2) STPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar, harus dilunasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya oleh Wajib Pajak.
- (3) STPD dapat diterbitkan apabila :
 - a. Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil pemeriksaan surat Setoran BPHTB terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditambah sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 13

- (1) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Pasal 14

Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dalam rangka penagihan pajak atas BPHTB sebagaimana tercantum dalam:

- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. STPD, atau Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, disampaikan kepada Wajib Pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan.

Pasal 15

Jumlah pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Pasal 16

Bentuk dan isi STPD tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
TATA CARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Penelitian

Pasal 17

- (1) OPD melakukan penelitian SSPD yang telah dibayar yang disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya untuk keperluan penelitian SSPD.
- (2) Dalam hal SSPD Nihil, penelitian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah SSPD ditandatangani oleh PPAT /Kepala Kantor yang membidangi pelayanan Lelang Negara/Kepala Kantor yang membidangi Pertanahan yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (3) Penelitian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan apabila tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya, tidak memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- (4) Penyampian SSPD oleh Wajib Pajak atau kuasanya untuk penelitian SSPD dilakukan dengan menggunakan formulir Permohonan Penelitian SSPD.
- (5) Bentuk dan isi Formulir Permohonan Penelitian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 18

- (1) OPD setelah menerima penyampian SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menindaklanjuti dengan :
 - a. Mencocokkan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SSPD dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b. Mencocokkan NJOP bumi dan/atau bangunan per - meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD dengan NJOP bumi dan/atau bangunan per-meter persegi pada basis data PBB;
 - c. Meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi komponen NPOP, NPOPTKP, tarif, pengenaan atas objek tertentu, besarnya BPHTB yang terutang, dan BPHTB yang harus dibayar;
 - d. Meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang telah dibayar, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perolehan hak karena waris, hibah wasiat, atau pemberian hak pengelolaan.

Pasal 19

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dilanjutkan dengan Penelitian Lapangan SSPD apabila diperlukan.
- (2) Hasil Penelitian Lapangan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan SSPD dengan menggunakan formulir.

- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian SSPD dan/atau Penelitian Lapangan SSPD ternyata BPHTB yang telah dibayar oleh Wajib Pajak lebih kecil dari BPHTB yang seharusnya dibayar, maka Wajib Pajak diminta melunasi kekurangan tersebut.
- (4) SSPD atau bukti pelunasan yang telah diteliti, dibubuhi dengan distempel.
- (5) Bentuk Laporan Hasil Penelitian Lapangan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 20

Terhadap SSPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 masih dapat diterbitkan :

- a. SKPDKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah BPHTB terutang kurang bayar.
- b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB; dan
- c. STPD apabila pajak yang terutang tidak dibayar, atau Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.

Bagian Kedua Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 21

- (1) Kepala OPD berwenang melakukan pemeriksaan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak atau pihak-pihak yang terkait yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan objek pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Pemeriksaan sederhana kantor dilakukan dengan membandingkan laporan Wajib Pajak dengan basis data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga nantinya dapat diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN.
- (4) Apabila ada perbedaan yang signifikan pada objek pajak antara yang dilaporkan dengan basis pajak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan.

BAB VIII TATA CARA PEMBETULAN KETETAPAN, PEMBATALAN KETETAPAN DAN PENGURANGAN KETETAPAN

Bagian Kesatu Pembetulan Ketetapan

Pasal 22

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala OPD dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD, atau Keputusan Pengurangan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 23

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak yaitu :

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan nomor objek pajak, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, alamat objek pajak, nomor keputusan, atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, tahun pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan BPHTB, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan dalam penerapan NPOPTKP, dan kekeliruan penerapan sanksi administratif.

Pasal 24

Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara perseorangan.

Pasal 25

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. surat permohonan diajukan kepada Kepala OPD; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak.
- (2) Sebagai dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah:
 - a. tanggal surat terima wajib pajak, apabila disampaikan secara langsung oleh wajib pajak, atau
 - b. tanggal setempel pos tercatat, apabila disampaikan melalui pos tercatat.

Pasal 26

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, sudah diberikan keputusan.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan BPHTB yang terutang, atau sanksi administratif, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan wajib Pajak.

Pasal 27

Bentuk Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua Pembatalan Ketetapan

Pasal 28

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala OPD dapat membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 29

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara perseorangan.

Pasal 30

- (1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. surat permohonan diajukan kepada Kepala OPD; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak.
- (2) Sebagai dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah:
 - a. tanggal surat terima wajib pajak, apabila disampaikan secara langsung oleh wajib pajak, atau
 - b. tanggal setempel pos tercatat, apabila disampaikan melalui pos tercatat.

Pasal 31

- (1) Dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, Kepala OPD sudah memberikan keputusan atas permohonan pembatalan ketetapan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 32

Bentuk keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga Pengurangan Ketetapan

Pasal 33

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala OPD dapat mengurangi SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD.
- (2) Pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidak benaran atas :
 - a. NPOP; dan/atau
 - b. penafsiran peraturan perundang-undangan BPHTB, pada SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD

Pasal 34

- (1) Permohonan pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. dilampiri asli SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD, yang dimohon pengurangan;
 - d. surat permohonan diajukan kepada Kepala OPD; dan
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak.
- (2) Sebagai dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) adalah:
 - a. tanggal surat terima wajib pajak, apabila disampaikan secara langsung oleh wajib pajak, atau
 - b. tanggal setempel pos tercatat, apabila disampaikan melalui pos tercatat.

Pasal 35

- (1) Dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, Kepala OPD sudah memberikan keputusan atas permohonan pengurangan ketetapan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 36

Bentuk keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IX TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala OPD dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa denda, bunga dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.

Pasal 38

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. dilampiri asli SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, yang dimohon pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - d. surat permohonan diajukan kepada Kepala OPD; dan
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak.
- (2) Sebagai dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. tanggal surat terima wajib pajak, apabila disampaikan secara langsung oleh wajib pajak, atau
 - b. tanggal setempel pos tercatat, apabila disampaikan melalui pos tercatat.

Pasal 39

- (1) Dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Kepala OPD sudah memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 40

Bentuk keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB X TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 42

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bentuk Keputusan Penghapusan Piutang yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XI TATA CARA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAN KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA

Pasal 43

PPAT dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas

tanah dan/atau bangunan kepada OPD paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 44

Dalam hal terjadi perolehan hak atas tanah karena:

- a. pemberian hak baru yang diberikan oleh Kantor yang membidangi Pertanahan; dan
- b. hibah wasiat.

yang merupakan objek pajak serta persyaratan pemberian haknya tidak menggunakan Akta PPAT atau Risalah Lelang, maka Kepala Kantor yang membidangi pertanahan wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Pemerintah Daerah yang meliputi letak tanah.

Pasal 45

Bentuk laporan bulanan bagi PPAT dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2010

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya.
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. TIO INDRASETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 401 TAHUN 2010

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 41 Tahun 2010
TANGGAL : 31 Desember 2010

BENTUK, ISI DAN TATACARA PENGISIAN SSPD

A. Bentuk dan Isi SSPD

1. Lembar ke-1

	<p>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)</p>	<p>Lembar 1 Untuk Wajib Pajak</p>																												
<p>BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)</p>																														
<p>DINAS PENDAPATAN KOTA TASIKMALAYA :</p>																														
<p>PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.</p>																														
<p>A. 1. Nama Wajib Pajak: <input type="text"/></p> <p>2. NPWP: <input type="text"/></p> <p>3. Alamat Wajib Pajak: _____</p> <p>4. Kelurahan / Desa _____ 5. RT/RW: _____ 6. Kecamatan: _____</p> <p>7. Kabupaten / Kota _____ 8. Kode Pos _____</p>																														
<p>B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP)PBB: <input type="text"/></p> <p>2. Letak tanah dan atau bangunan: _____</p> <p>3. Kelurahan : _____ 4. RT/RW: _____</p> <p>5. Kecamatan: _____ 6. Kota Tasikmalaya</p> <p>Penghitungan NJOP PBB:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Uraian</th> <th style="width: 10%;">Luas <small>(Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)</small></th> <th style="width: 10%;">m²</th> <th style="width: 10%;">NJOP PBB / m² <small>(Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / Tahun</small></th> <th style="width: 10%;">Rp</th> <th style="width: 10%;">Luas x NJOP PBB / m²</th> <th style="width: 10%;">Rp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanah (bumi)</td> <td>7</td> <td>m²</td> <td>9</td> <td>Rp</td> <td>11</td> <td>Rp <small>angka 7 x angka 9</small></td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td>8</td> <td>m²</td> <td>10</td> <td>Rp</td> <td>12</td> <td>Rp <small>angka 8 x angka 10</small></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">NJOP PBB:</td> <td>13</td> <td>Rp <small>angka 11 + angka 12</small></td> </tr> </tbody> </table> <p>15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: <input type="text"/> 14. Harga transaksi / Nilai Pasar : <input type="text"/></p> <p>16. Nomor Sertifikat : _____</p>			Uraian	Luas <small>(Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)</small>	m ²	NJOP PBB / m ² <small>(Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / Tahun</small>	Rp	Luas x NJOP PBB / m ²	Rp	Tanah (bumi)	7	m ²	9	Rp	11	Rp <small>angka 7 x angka 9</small>	Bangunan	8	m ²	10	Rp	12	Rp <small>angka 8 x angka 10</small>	NJOP PBB:					13	Rp <small>angka 11 + angka 12</small>
Uraian	Luas <small>(Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)</small>	m ²	NJOP PBB / m ² <small>(Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / Tahun</small>	Rp	Luas x NJOP PBB / m ²	Rp																								
Tanah (bumi)	7	m ²	9	Rp	11	Rp <small>angka 7 x angka 9</small>																								
Bangunan	8	m ²	10	Rp	12	Rp <small>angka 8 x angka 10</small>																								
NJOP PBB:					13	Rp <small>angka 11 + angka 12</small>																								
<p>C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA</p>		Rp																												
<p>D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)</p>																														
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B. 13 dan B. 14	1	▶ Rp																												
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	2	▶ Rp																												
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	3	▶ Rp <small>angka 1 - angka 2</small>																												
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	4	▶ Rp <small>5% x angka 3</small>																												
<p>E. Jumlah Setoran berdasarkan:</p> <p><input type="checkbox"/> a. Penghitungan Wajib Pajak</p> <p><input type="checkbox"/> b. STPD BPHTB / SKPDKB KURANG BAYAR / SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN * Nomor: _____ Tanggal: _____</p> <p><input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi: <input type="text"/> % berdasarkan Peraturan KDH No.:</p> <p><input type="checkbox"/> d.</p>																														
<p>JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka): <input type="text"/> (dengan huruf): _____</p> <p style="font-size: small;">(berdasarkan penghitungan D.4 dan pilihan di E)</p>																														
<p>....., tgl.</p> <p>WAJIB PAJAK / PENYETOR</p> <p>_____ Nama lengkap dan tanda tangan</p>	<p>MENGETAHUI: PPAT/NOTARIS/KPKNL</p> <p>_____ Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan</p>	<p>DITERIMA OLEH: TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB</p> <p>Tanggal:</p> <p>_____ Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan</p>																												
		<p>Telah Diverifikasi: DINAS PENDAPATAN</p> <p>_____ Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan</p>																												
<p>Hanya diisi oleh petugas DIPENDA</p>	<p>Nomor Dokumen: <input type="text"/></p> <p>NOP PBB baru : <input type="text"/></p>																													

2. Lembar ke-2

	<p>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)</p>	<p>Lembar 2 Untuk PPAT/ Notaris/ KPKNL sebagai Arsip</p>																																			
<p>BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)</p>																																					
<p>DINAS PENDAPATAN KOTA TASIKMALAYA :</p>																																					
<p>PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.</p>																																					
<p>A. 1. Nama Wajib Pajak: <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>2. NPWP: <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>3. Alamat Wajib Pajak: _____</p> <p>4. Kelurahan / Desa _____ 5. RT/RW: _____ 6. Kecamatan: _____</p> <p>7. Kabupaten / Kota _____ 8. Kode Pos _____</p>																																					
<p>B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP)PBB: <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>2. Letak tanah dan atau bangunan: _____</p> <p>3. Kelurahan : _____ 4. RT/RW: _____</p> <p>5. Kecamatan: _____ 6. Kota Tasikmalaya</p> <p>Penghitungan NJOP PBB:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Uraian</th> <th style="width: 10%;">Luas <small>(Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)</small></th> <th style="width: 10%;">m²</th> <th style="width: 10%;">NJOP PBB / m² <small>(Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / Tahun)</small></th> <th style="width: 10%;">Rp</th> <th style="width: 10%;">Luas x NJOP PBB / m²</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanah (bumi)</td> <td>7</td> <td>m²</td> <td>9</td> <td>Rp</td> <td>11</td> <td>Rp angka 7 x angka 9</td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td>8</td> <td>m²</td> <td>10</td> <td>Rp</td> <td>12</td> <td>Rp angka 8 x angka 10</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">NJOP PBB:</td> <td>13</td> <td>Rp angka 11 + angka 12</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>14</td> <td>Rp</td> </tr> </tbody> </table> <p>15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>16. Nomor Sertifikat : _____</p>			Uraian	Luas <small>(Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)</small>	m ²	NJOP PBB / m ² <small>(Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / Tahun)</small>	Rp	Luas x NJOP PBB / m ²		Tanah (bumi)	7	m ²	9	Rp	11	Rp angka 7 x angka 9	Bangunan	8	m ²	10	Rp	12	Rp angka 8 x angka 10	NJOP PBB:					13	Rp angka 11 + angka 12						14	Rp
Uraian	Luas <small>(Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)</small>	m ²	NJOP PBB / m ² <small>(Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / Tahun)</small>	Rp	Luas x NJOP PBB / m ²																																
Tanah (bumi)	7	m ²	9	Rp	11	Rp angka 7 x angka 9																															
Bangunan	8	m ²	10	Rp	12	Rp angka 8 x angka 10																															
NJOP PBB:					13	Rp angka 11 + angka 12																															
					14	Rp																															
<p>C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA</p>		Rp																																			
<p>D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya disi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B. 13 dan B. 14</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">▶ Rp</td> </tr> <tr> <td>2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">▶ Rp</td> </tr> <tr> <td>3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: right;">▶ Rp angka 1 - angka 2</td> </tr> <tr> <td>4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: right;">▶ Rp 5% x angka 3</td> </tr> </table>			1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B. 13 dan B. 14	1	▶ Rp	2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	2	▶ Rp	3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	3	▶ Rp angka 1 - angka 2	4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	4	▶ Rp 5% x angka 3																							
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B. 13 dan B. 14	1	▶ Rp																																			
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	2	▶ Rp																																			
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	3	▶ Rp angka 1 - angka 2																																			
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	4	▶ Rp 5% x angka 3																																			
<p>E. Jumlah Setoran berdasarkan:</p> <p><input type="checkbox"/> a. Penghitungan Wajib Pajak</p> <p><input type="checkbox"/> b. STPD BPHTB / SKPDKB KURANG BAYAR / SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor: _____ Tanggal: _____</p> <p><input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi: <input style="width: 100%;" type="text"/> % berdasarkan Peraturan KDH No.: _____</p> <p><input type="checkbox"/> d.</p>																																					
<p>JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka): <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>(dengan huruf): _____</p> <p><small>(berdasarkan penghitungan D.4 dan pilihan di E)</small></p>																																					
<p>....., tgl. WAJIB PAJAK / PENYETOR</p> <p>_____ Nama lengkap dan tanda tangan</p>	<p>MENGETAHUI: PPAT/NOTARIS/KPKNL</p> <p>_____ Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan</p>	<p>DITERIMA OLEH: TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB</p> <p>Tanggal:</p> <p>_____ Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan</p> <p>Telah Diverifikasi: DINAS PENDAPATAN</p> <p>_____ Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan</p>																																			
<p>Hanya diisi oleh petugas DIPENDA</p> <p>Nomor Dokumen: <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>NOP PBB baru : <input style="width: 100%;" type="text"/></p>																																					

3. Lembar ke-3

	<p>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)</p>	<p>Lembar 3 Untuk Kepala Kantor Bidang Pertanahan</p>																												
<p>BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)</p>																														
<p>DINAS PENDAPATAN KOTA TASIKMALAYA :</p>																														
<p>PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.</p>																														
<p>A. 1. Nama Wajib Pajak: <input type="text"/></p> <p>2. NPWP: <input type="text"/></p> <p>3. Alamat Wajib Pajak: _____</p> <p>4. Kelurahan / Desa _____ 5. RT/RW: _____ 6. Kecamatan: _____</p> <p>7. Kabupaten / Kota _____ 8. Kode Pos _____</p>																														
<p>B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP)PBB: <input type="text"/></p> <p>2. Letak tanah dan atau bangunan: _____</p> <p>3. Kelurahan : _____ 4. RT/RW: _____</p> <p>5. Kecamatan: _____ 6. Kota Tasikmalaya</p> <p>Penghitungan NJOP PBB:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:20%;">Uraian</th> <th style="width:10%;">Luas <small>(Disiisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)</small></th> <th style="width:10%;">m²</th> <th style="width:10%;">NJOP PBB / m² <small>(Disiisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / Tahun)</small></th> <th style="width:10%;">Rp</th> <th style="width:10%;">Luas x NJOP PBB / m²</th> <th style="width:10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanah (bumi)</td> <td>7</td> <td>m²</td> <td>9</td> <td>Rp</td> <td>11</td> <td>Rp <small>angka 7 x angka 9</small></td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td>8</td> <td>m²</td> <td>10</td> <td>Rp</td> <td>12</td> <td>Rp <small>angka 8 x angka 10</small></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">NJOP PBB:</td> <td>13</td> <td>Rp <small>angka 11 + angka 12</small></td> </tr> </tbody> </table> <p>15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: <input type="text"/> 14. Harga transaksi / Nilai Pasar : <input type="text"/></p> <p>16. Nomor Sertifikat : _____</p>			Uraian	Luas <small>(Disiisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)</small>	m ²	NJOP PBB / m ² <small>(Disiisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / Tahun)</small>	Rp	Luas x NJOP PBB / m ²		Tanah (bumi)	7	m ²	9	Rp	11	Rp <small>angka 7 x angka 9</small>	Bangunan	8	m ²	10	Rp	12	Rp <small>angka 8 x angka 10</small>	NJOP PBB:					13	Rp <small>angka 11 + angka 12</small>
Uraian	Luas <small>(Disiisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)</small>	m ²	NJOP PBB / m ² <small>(Disiisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / Tahun)</small>	Rp	Luas x NJOP PBB / m ²																									
Tanah (bumi)	7	m ²	9	Rp	11	Rp <small>angka 7 x angka 9</small>																								
Bangunan	8	m ²	10	Rp	12	Rp <small>angka 8 x angka 10</small>																								
NJOP PBB:					13	Rp <small>angka 11 + angka 12</small>																								
<p>C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA</p>		Rp																												
<p>D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya disi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:70%;">1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) <i>memperhatikan nilai pada B. 13 dan B. 14</i></td> <td style="width:5%;">1</td> <td style="width:25%;">▶ Rp</td> </tr> <tr> <td>2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)</td> <td>2</td> <td>▶ Rp</td> </tr> <tr> <td>3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)</td> <td><small>angka 1 - angka 2</small></td> <td>3 ▶ Rp</td> </tr> <tr> <td>4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang</td> <td><small>5% x angka 3</small></td> <td>4 ▶ Rp</td> </tr> </table>			1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) <i>memperhatikan nilai pada B. 13 dan B. 14</i>	1	▶ Rp	2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	2	▶ Rp	3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	<small>angka 1 - angka 2</small>	3 ▶ Rp	4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	<small>5% x angka 3</small>	4 ▶ Rp																
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) <i>memperhatikan nilai pada B. 13 dan B. 14</i>	1	▶ Rp																												
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	2	▶ Rp																												
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	<small>angka 1 - angka 2</small>	3 ▶ Rp																												
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	<small>5% x angka 3</small>	4 ▶ Rp																												
<p>E. Jumlah Setoran berdasarkan:</p> <p><input type="checkbox"/> a. Penghitungan Wajib Pajak</p> <p><input type="checkbox"/> b. STPD BPHTB / SKPDKB KURANG BAYAR / SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor: _____ Tanggal: _____</p> <p><input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi: <input type="text"/> % berdasarkan Peraturan KDH No.: _____</p> <p><input type="checkbox"/> d.</p>																														
<p>JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka):</p> <p>Rp <input type="text"/></p> <p><small>(berdasarkan penghitungan D.4 dan pilihan di E)</small></p>		<p>(dengan huruf):</p> <p><input style="width:100%;" type="text"/></p>																												
<p>....., tgl.</p> <p>WAJIB PAJAK / PENYETOR</p> <p>_____</p> <p>Nama lengkap dan tanda tangan</p>	<p>MENGETAHUI:</p> <p>PPAT/NOTARIS/KPKNL</p> <p>_____</p> <p>Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan</p>	<p>DITERIMA OLEH:</p> <p>TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB</p> <p>Tanggal:</p> <p>_____</p> <p>Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan</p> <p style="text-align: right;">Telah Diverifikasi: DINAS PENDAPATAN</p> <p>_____</p> <p>Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan</p>																												
<p>Hanya diisi oleh petugas DIPENDA</p>	<p>Nomor Dokumen: <input type="text"/></p> <p>NOP PBB baru : <input type="text"/></p>																													

5. Lembar ke-5

	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)	Lembar 5 Untuk Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan	
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)			
DINAS PENDAPATAN KOTA TASIKMALAYA :			
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.			
A. 1. Nama Wajib Pajak:	<input style="width:100%; height: 15px;" type="text"/>		
2. NPWP:	<input style="width:100%; height: 15px;" type="text"/>		
3. Alamat Wajib Pajak:	<input style="width:100%; height: 15px;" type="text"/>		
4. Kelurahan / Desa	5. RT/RW:	6. Kecamatan:	
7. Kabupaten / Kota	8. Kode Pos		
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP)PBB:	<input style="width:100%; height: 15px;" type="text"/>		
2. Letak tanah dan atau bangunan:	<input style="width:100%; height: 15px;" type="text"/>		
3. Kelurahan :	4. RT/RW:		
5. Kecamatan:	6. Kota Tasikmalaya		
Penghitungan NJOP PBB:			
<i>Uraian</i>	<i>Luas</i> <small>(Disiisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)</small>	<i>NJOP PBB / m²</i> <small>(Disiisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / Tahun</small>	<i>Luas x NJOP PBB / m²</i>
Tanah (bumi)	7 m ²	9 Rp	11 Rp <small>angka 7 x angka 9</small>
Bangunan	8 m ²	10 Rp	12 Rp <small>angka 8 x angka 10</small>
		NJOP PBB:	13 Rp <small>angka 11 + angka 12</small>
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan:	<input style="width:20px; height: 15px;" type="text"/>	14. Harga transaksi / Nilai Pasar :	<input style="width:100%; height: 15px;" type="text"/> Rp
16. Nomor Sertifikat :	<input style="width:100%; height: 15px;" type="text"/>		
C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA	Rp		
D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya disi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)			
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) <i>memperhatikan nilai pada B. 13 dan B. 14</i>	1	▶	Rp
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	2	▶	Rp
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	<small>angka 1 - angka 2</small>	3	▶ Rp
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	<small>5% x angka 3</small>	4	▶ Rp
E. Jumlah Setoran berdasarkan:			
<input type="checkbox"/> a. Penghitungan Wajib Pajak			
<input type="checkbox"/> b. STPD BPHTB / SKPDKB KURANG BAYAR / SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *)			
		Nomor: <input style="width:100px;" type="text"/>	Tanggal: <input style="width:100px;" type="text"/>
<input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi: <input style="width:20px;" type="text"/> % berdasarkan Peraturan KDH No.:			
<input type="checkbox"/> d.			
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka):		(dengan huruf):	
<input style="width:100%; height: 15px;" type="text"/> Rp		<input style="width:100%; height: 15px;" type="text"/>	
<small>(berdasarkan penghitungan D.4 dan pilihan di E)</small>			
tgl. WAJIB PAJAK / PENYETOR	MENGETAHUI: PPAT/NOTARIS/KPKNL	DITERIMA OLEH: TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal:	Telah Diverifikasi: DINAS PENDAPATAN
<input style="width:100%; height: 15px;" type="text"/> <small>Nama lengkap dan tanda tangan</small>	<input style="width:100%; height: 15px;" type="text"/> <small>Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan</small>	<input style="width:100%; height: 15px;" type="text"/> <small>Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan</small>	<input style="width:100%; height: 15px;" type="text"/> <small>Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan</small>
Hanya diisi oleh petugas DIPENDA	Nomor Dokumen:	<input style="width:100%; height: 15px;" type="text"/>	
	NOP PBB baru :	<input style="width:100%; height: 15px;" type="text"/>	

6. Lembar ke-6

	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)	Lembar 6 Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara																												
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)																														
DINAS PENDAPATAN KOTA TASIKMALAYA :																														
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.																														
A.	1. Nama Wajib Pajak: <input type="text"/> 2. NPWP: <input type="text"/> 3. Alamat Wajib Pajak: _____ 4. Kelurahan / Desa _____ 5. RT/RW: _____ 6. Kecamatan: _____ 7. Kabupaten / Kota _____ 8. Kode Pos _____																													
B.	1. Nomor Objek Pajak (NOP)PBB: <input type="text"/> 2. Letak tanah dan atau bangunan: _____ 3. Kelurahan : _____ 4. RT/RW: _____ 5. Kecamatan: _____ 6. Kota Tasikmalaya Penghitungan NJOP PBB: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width:20%;">Uraian</th> <th style="width:10%;">Luas <small>(Disi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)</small></th> <th style="width:10%;">m²</th> <th style="width:10%;">NJOP PBB / m² <small>(Disi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / Tahun)</small></th> <th style="width:10%;">Rp</th> <th style="width:10%;">Luas x NJOP PBB / m²</th> <th style="width:10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanah (bumi)</td> <td>7</td> <td>m²</td> <td>9</td> <td>Rp</td> <td>11</td> <td>Rp <small>angka 7 x angka 9</small></td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td>8</td> <td>m²</td> <td>10</td> <td>Rp</td> <td>12</td> <td>Rp <small>angka 8 x angka 10</small></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">NJOP PBB:</td> <td>13</td> <td>Rp <small>angka 11 + angka 12</small></td> </tr> </tbody> </table> 15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: <input type="text"/> 14. Harga transaksi / Nilai Pasar : <input type="text"/> 16. Nomor Sertifikat : _____	Uraian	Luas <small>(Disi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)</small>	m ²	NJOP PBB / m ² <small>(Disi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / Tahun)</small>	Rp	Luas x NJOP PBB / m ²		Tanah (bumi)	7	m ²	9	Rp	11	Rp <small>angka 7 x angka 9</small>	Bangunan	8	m ²	10	Rp	12	Rp <small>angka 8 x angka 10</small>	NJOP PBB:					13	Rp <small>angka 11 + angka 12</small>	
Uraian	Luas <small>(Disi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)</small>	m ²	NJOP PBB / m ² <small>(Disi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / Tahun)</small>	Rp	Luas x NJOP PBB / m ²																									
Tanah (bumi)	7	m ²	9	Rp	11	Rp <small>angka 7 x angka 9</small>																								
Bangunan	8	m ²	10	Rp	12	Rp <small>angka 8 x angka 10</small>																								
NJOP PBB:					13	Rp <small>angka 11 + angka 12</small>																								
C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA		Rp																												
D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya disi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)																														
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) <i>memperhatikan nilai pada B. 13 dan B. 14</i>	1	▶ Rp																												
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	2	▶ Rp																												
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	3	▶ Rp <small>angka 1 - angka 2</small>																												
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	4	▶ Rp <small>5% x angka 3</small>																												
E. Jumlah Setoran berdasarkan:																														
<input type="checkbox"/> a. Penghitungan Wajib Pajak																														
<input type="checkbox"/> b. STPD BPHTB / SKPDKB KURANG BAYAR / SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *)																														
Nomor: _____ Tanggal: _____																														
<input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi: <input type="text"/> % berdasarkan Peraturan KDH No.:																														
<input type="checkbox"/> d.																														
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka): <input type="text"/> (dengan huruf): _____ <small>(berdasarkan penghitungan D.4 dan pilihan di E)</small>																														
tgl. WAJIB PAJAK / PENYETOR	MENGETAHUI: PPAT/NOTARIS/KPKNL	DITERIMA OLEH: TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal:																												
_____ <small>Nama lengkap dan tanda tangan</small>	_____ <small>Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan</small>	_____ <small>Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan</small>																												
Telah Diverifikasi: DINAS PENDAPATAN	_____ <small>Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan</small>																													
Hanya diisi oleh petugas DIPENDA	Nomor Dokumen: <input type="text"/> NOP PBB baru : <input type="text"/>																													

B. Tata Cara Pengisian SSPD

1. Formulir ini terdiri dari 6 (enam) lembar. Lembar pertama diterima Wajib Pajak (WP) sebagai bukti pembayaran; Lembar kedua diterima PPAT, Lembar ketiga diterima Kepala Kantor yang membidangi Pertanahan; Lembar keempat diterima Fungsi Pelayanan melalui Wajib Pajak (WP); Lembar kelima diterima Bank Yang Ditunjuk; dan Lembar keenam diterima Bendahara Penerimaan.
2. Isilah SSPD BPHTB ini dengan huruf cetak kapital atau diketik.
3. Gunakan satu SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
4. Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran penghitungan WP.

CARA PENGISIAN:

HURUF A Diisi dengan data WP

Angka 1 s.d angka 8 Cukup Jelas

HURUF B Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

Angka 1 Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPTPBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.

Angka 2 s.d angka 6 Diisi dengan letak tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh.

Angka 7 s.d angka 13 Merupakan tabel untuk penghitungan NJOP PBB atas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh

Pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBB saat terjadinya perolehan

Dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan /belum ada SPPT PBB angka 9 dan angka 10 diisi berdasarkan surat

Keterangan NJOP PBB yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB/KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan bangunan atas permohonan WP

Angka 14 Diisi dengan harga transaksi yang terjadi/harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang/nilai pasar objek tersebut.

Angka 15 Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut :

JENIS PEROLEHAN HAK	KODE
1	2
1. Pemindahan Hak :	
a. Jual Beli	01
b. Tukar Menukar	02
c. Hibah	03
d. Hibah Wasiat	04
e. Waris	05
2. Pemasukan dalam perseroan /badan hukum lainnya	06
3. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan	07
4. Penunjukan pemberi dalam lelang	08
5. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap	09
6. Penggabungan usaha	10
7. Pelebaran usaha	11
8. Pemekaran Usaha	12
9. Hadiah	13

1	2
10. Perolehan hak Rumah Sederhana Sehat dan RSS melalui KPR bersubsidi *)	14
11. Pemberian hak baru	15
12. Pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak	16
13. Pemberian hak baru diluar pelepasan hak	17

*) Dalam hal Perolehan Hak Rumah Sederhana Sehat (Rs. Sehat/RSH) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 24/KPTS/M/2003 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas Subsidi Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 20/KPTS/M/2004 dan rumah Susun Sederhana yang dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah bersubsidi (KPR bersubsidi) yang pembangunannya mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO. 60/PRT/1992 tentang persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.

Angka 16 Diisi dengan nomor sertifikat atas tanah dan atau bangunan bersangkutan.

HURUF C Diisi dengan akumulasi atas nilai-nilai perolehan hak yang pernah diperoleh sebelumnya Untuk mendukung angka ini, dapat digunakan lembar tambahan untuk menunjukkan detail perhitungan.

HURUF D Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan atas tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh WP.

Dalam hal SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan STB/SKBKB.SKBKBT sebagaimana huruf D.b atau berdasarkan huruf D.d huruf C tidak perlu diisi

Angka 1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga transaksi / nilai pasar objek pajak sebagaimana huruf B angka 14. Namun, dalam hal

NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB maka NPOP diisi dengan NJOP PBB sebagaimana huruf B angka 13. Dalam hal WP yang bersangkutan pernah menerima peralihan hak, maka angka NPOP ini harus mempertimbangkan akumulasi ini, jika akumulasi sebelumnya belum pernah dikenai BPHTB maka NPOP dihitung sebagai penjumlahan dengan akumulasi ini.

Angka 2 Diisi sesuai dengan besarnya NPOPTKP untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang ditetapkan Kepala Daerah (informasi mengenai besarnya NPOPTKP dapat diperoleh melalui DPPKAD setempat)

Angka 3 Cukup Jelas

Angka 4 Diisi dengan hasil perkalian antara NPOPKP (angka 3) dengan tarif pajak sebesar 5%

HURUF E Diisi dengan memberi tanda "X" pada kotak yang sesuai dengan dasar seorang WP melakukan setoran pajak

Huruf a. jika setoran akan dilakukan sebagaimana huruf C

Huruf b. jika setoran dilakukan tidak menggunakan perhitungan di huruf C, tetapi menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB (STPD), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), atau Surat Ketetapan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT)

- Huruf c. jika WP memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan pengurangan dari jumlah yang seharusnya ada di huruf C. Diisi dengan prosentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Huruf d. jika terdapat dasar/ketentuan lain selain huruf a, huruf b, dan huruf c, seperti setoran berdasarkan SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar berbeda dengan yang tertera di HURUF C.

BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR diisi memperhatikan HURUF D-4 dan pilihan pada HURUF E.

1. Jika E-a dipilih, maka jumlah setoran menggunakan D-4.
2. Jika E-b dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E-b
3. Jika E-c dipilih, maka jumlah setoran menggunakan D-4 dikalikan dengan prosentase yang dinyatakan di E-c
4. Jika E-d dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E-d

Jumlah setoran tersebut diisi dengan angka (dalam kotak) dan huruf (pada bagian yang diarsir).

Catatan : Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nol), maka WP tetap mengisi SSPD BPHTB dengan memberikan keterangan "NIHIL" pada bagian JUMLAHH SETORAN. SSPD BPHTB nihil cukup diketahui oleh PPAT dengan menandatangani kolom yang telah disediakan (WP tidak perlu ke Bank Yang Ditunjuk / Bendahara Penerimaan).

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR : 41 Tahun 2010
 TANGGAL : 31 Desember 2010

BENTUK DAN ISI STPD

KOP OPD	
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	
Nomor: Tanggal Penerbitan:	Tahun:
Jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar:	Rp (.....)
Letak Objek Pajak Kabupaten/Kota: Kecamatan: Desa/Kelurahan: Alamat:	Nama & Alamat Wajib Pajak
NOP:	NPWP:
Perincian Pajak yang Terutang	
1. Pajak yang terutang menurut SSPD BPHTB/ SKPDB Kurang Bayar/ SKPDB Kurang Bayar Tambahan*) Tahun	Rp
2. Telah dibayar tanggal	Rp.
3. Pengurangan	Rp.
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)	Rp
5. Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)	Rp
6. Denda administrasi 2% x 24 bulan x Rp. (angka 5)	Rp
7. Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang angka 1	Rp
8. Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6 + 7)	Rp
Tanggal Jatuh Tempo:	Tempat Pembayaran:
<p style="text-align: center;"><u>PERHATIAN</u></p> <p>1. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (STP BPHTB ini harus dilunasi paling lambat satu (1) bulan sejak tanggal diterima.</p> <p>2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita, dan lelang.</p>	Kota Tasikmalaya,20.... Kepala Dinas Pendapatan

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR : 41 Tahun 2010
 TANGGAL : 31 Desember 2010

BENTUK DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD

FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD-BPHTB				
Lampiran	: 1 (satu) set			
Hal	: Penyampaian SSPD BPHTB untuk diteliti			
	Kepada : Yth. Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya di Kota Tasikmalaya			
Yang bertanda tangan di bawah ini :				
Nama Wajib Pajak	: _____			
NPWP	: <input type="text"/>			
Alamat	: _____			
Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan sebagai berikut :				
NOP	: <input type="text"/>			
Alamat	: _____			
Desa/Kelurahan	: _____			
Kabupaten/Kota	: _____			
Terlampir dokumen sebagai berikut :				
(1) SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) / SSPD-BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD)*)				
(2) Fotokopi SPPT atau STTS/ Struk ATM bukti pembayaran PBB/ Bukti Pembayaran PBB lainnya Tahun*)				
(3) Fotokopi identitas Wajib Pajak berupa				
(4) Surat Kuasa dari Wajib Pajak **)				
(5) Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak **)				
(6) Fotokopi Kartu NPWP				
(7)				
Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB.				
Keterangan:				
*)	coret yang tidak perlu			
**)	dalam hal dikuasakan			
	_____, 20 Wajib pajak/Kuasa Wajib Pajak *)			
PENELITIAN				
Setelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak, dengan ini kami menyatakan bahwa:				
- Data objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai	<table border="1" style="width: 100px; height: 40px;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>			
- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai				
- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah/dan bangunan telah lengkap				
	_____, 20 Fungsi Pelayanan			

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 41 Tahun 2010

TANGGAL : 31 Desember 2010

BENTUK LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN SSPD

KOP OPD

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN SSPD

Nomor.....1)

Tanggal.....2)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :3)
NIP :4)
Jabatan :5)
2. Nama :6)
NIP :7)
Jabatan :8)

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya

.....9) Nomor10) tanggal11)

Telah mengadakan Penelitian Lapangan SSPD pada tanggal12) atas
SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak:

Nama :13)

NPWP :14)

Alamat :15)

Yang tercatat dalam agenda masuk TPT/PST*) Nomor :16)

Terhadap tanah dan/atau bangunan :

NOP :17)

Alamat :18)

Berdasarkan penelitian lapangan tersebut diperoleh fakta (terlampir), sebagai bahan Pertimbangan dalam penelitian SSPD.

Penelitian ini dilakukan dengan sebenar-benarnya , mengingat Sumpah Jabatan.

Petugas peneliti

1.19)

NIP.....

2.20)

NIP.....

Mengetahui dan mengesahkan

Kepala Seksi

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN SSPD

Nomor :1)

Tanggal :2)

No.	URAIAN
1	Tujuan Penelitian Lapangan SSPD 3) A. B. C.
2	Hasil Penelitian 4) A. B. C.
3	Kesimpulan/Saran 5)

Petugas Peneliti,

1.6)
NIP.....7)
2.8)
NIP.....9)

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 41 Tahun 2010

TANGGAL : 31 Desember 2010

BENTUK KEPUTUSAN PEMBETULAN

KOP OPD

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor :
Lampiran : -

TENTANG

**PEMBETULAN SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD/KEPUTUSAN
PENGURANGAN/KEPUTUSAN PEMBETULAN/ KEPUTUSAN KEBERATAN/
KEPUTUSAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF /
KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK*)**

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya kesalahan tulis/kesalahan hitung/keleliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan*) dalam SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD/Keputusan Pengurangan/ Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/ Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif/ Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak*), perlu membetulkan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD/Keputusan Pengurangan/ Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/ Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif / Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak*) yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/MK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Haka Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 121);
23. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor ..., Tambahan Berita Daerah Kota Tasikmalaya Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membetulkan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD/Keputusan Pengurangan/ Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/ Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif/ Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak*).

KEDUA : Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian/menolak*) permohonan pembetulan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD/Keputusan Pengurangan/ Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/ Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif/ Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak*) yang terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

Letak Objek Pajak :

Tahun BPHTB :

KETIGA : Sesuai dengan keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, maka besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

a. BPHTB terutang Rp.

b. Besarnya pengurangan (.....) Rp.

c. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar Rp.

(sebesar :.....)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Tasikmalaya
pada tanggal

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPALA OPD PAJAK DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

.....
NIP.

Tembusan Yth :

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Wakil Walikota Tasikmalaya;
3. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 41 Tahun 2010

TANGGAL : 31 Desember 2010

BENTUK KEPUTUSAN PEMBATALAN

KOP OPD

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor :
Lampiran : -

TENTANG

PEMBATALAN SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD *)

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/ STPD*) seharusnya tidak diterbitkan, maka perlu membatalkan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD*) yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/MK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);

20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Haka Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 121);
23. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor ..., Tambahan Berita Daerah Kota Tasikmalaya Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/ STPD*).

KEDUA : Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian/menolak*) permohonan pembatalan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/ STPD*) yang terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

Letak Objek Pajak :

Tahun BPHTB :

KETIGA : Sesuai dengan keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, maka besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

a. BPHTB terutang Rp.

b. Besarnya pengurangan (.....) Rp.

c. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar Rp.

(sebesar :.....)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Tasikmalaya
pada tanggal

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPALA OPD PAJAK DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

.....
NIP.

Tembusan Yth :

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Wakil Walikota Tasikmalaya;
3. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 41 Tahun 2010

TANGGAL : 31 Desember 2010

BENTUK KEPUTUSAN PENGURANGAN

KOP OPD

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor :
Lampiran : -

TENTANG

PENGURANGAN SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD *)

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya ketidakbenaran NPOP / ketidakbenaran penafsiran peraturan perundang-undangan BPHTB*) dalam SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/ STPD*), maka perlu mengurangi SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/ STPD*) yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Walikota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/MK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);

20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Haka Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 121);
23. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor ..., Tambahan Berita Daerah Kota Tasikmalaya Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengurangkan SKPDKB/SKPKDKBT/SKPDLB/SKPDN/ STPD*).

KEDUA : Mengurangkan seluruhnya/mengabulkan sebagian/menolak*) permohonan pengurangan SKPDKB/SKPKDKBT/SKPDLB/SKPDN/ STPD*) yang terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

Letak Objek Pajak :

Tahun BPHTB :

KETIGA : Sesuai dengan keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, maka besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

a. BPHTB terutang Rp.

b. Besarnya pengurangan (.....) Rp.

c. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar Rp.

(sebesar :.....)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Tasikmalaya
pada tanggal

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPALA OPD PAJAK DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

.....
NIP.

Tembusan Yth :

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Wakil Walikota Tasikmalaya;
3. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 41 Tahun 2010

TANGGAL : 31 Desember 2010

BENTUK KEPUTUSAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

KOP OPD

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor :
Lampiran : -

TENTANG

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang terdapat dalam SKPDKB/SKPDKBT/STPD*), maka perlu mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/MK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);

20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Haka Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 121);
23. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor ..., Tambahan Berita Daerah Kota Tasikmalaya Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif;

KEDUA : Mengurangkan atau menghapuskan seluruhnya/mengabulkan sebagian/menolak*) permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

Letak Objek Pajak :

Tahun BPHTB :

KETIGA : Sesuai dengan keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, maka besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

a. BPHTB terutang Rp.

b. Besarnya pengurangan (.....) Rp.

c. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar Rp.

(sebesar :.....)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Tasikmalaya
pada tanggal

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPALA OPD PAJAK DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

.....
NIP.

Tembusan Yth :

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Wakil Walikota Tasikmalaya;
3. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 41 Tahun 2010

TANGGAL : 31 Desember 2010

BENTUK KEPUTUSAN PENGHAPUSAN PIUTANG YANG SUDAH KADALUARSA

KOP OPD

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor :
Lampiran : -

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG YANG SUDAH KADALUARSA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan sudah terlampauinya kadaluarsa penagihan yaitu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, maka perlu menghapus piutang pajak yang sudah kadaluarsa yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/MK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);

20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Haka Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 121);
23. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor ..., Tambahan Berita Daerah Kota Tasikmalaya Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menghapuskan piutang yang sudah kadaluarsa atas nama Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

Letak Objek Pajak :

Tahun BPHTB :

BPHTB terutang :

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Tasikmalaya
pada tanggal

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPALA OPD PAJAK DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

.....
NIP.

Tembusan Yth :

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Wakil Walikota Tasikmalaya;
3. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

B. Bentuk Laporan Bulanan bagi Kepala Kantor yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara

LAPORAN PEMBUATAN RISALAH LELANG

KPKNL : TASIKMALAYA

BULAN :

TAHUN : 2011

dalam rupiah

No	Risalah Lelang		Letak Tanah dan Bangunan	Status Tanah	Nama, Alamat, NPWP		Luas M2		NJOP	Pokok Lelang	SSB		SSP		Tanggal Penyampaian Petikan Risalah Lelang	Ket
	Nomor	Tanggal			Pihak yang Mengalihkan	Pihak yang Memperoleh Hak	Tanah	Bangunan			Tanggal	Nilai	Tanggal	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Tasikmalaya,
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Tasikmalaya

Nama :

NIP :

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT